KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBODA REPUBLIK INDONESIA 1565/PT.23.H15/C/1988. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

: a. Bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong pada ang Universitas Cenderawasih di Jayapura; b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini memenuhi sya-

rat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Sipil dalam masa percobaan;

c. Bahwa pengangkatan ini dalam rangka mengisi formasi Pegawai dalam ling kungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun anggaran 1987/1988.

: 1. Undang-Undang Namor 8 Tahun 1974; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : d. 3 Tahun 1980;

a. 20 Tahun 1975; e. 15 Tahun 1985;

gat . b. 5 Tahun 1976; c. 6 Tahun 1976;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : d. 74 Tahun 1982; a. 44 Tahun 1974; e. 29 Tahun 1984; b. 45 Tahun 1976; f. 309/M Tahun 1987.

c. 15 Tahun 1984; 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: a. 0160/0/1983, tanggal 5 Maret 1983; b. 031/P/1984, tanggal 7 - 2 - 1984;

c. 0533/P/1984, tanggal 9 - 11 - 1984; d. 28272/A2.I.2/C/1988, tanggal 6 - 4 - 1988. 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.20/MENPAN/1983, tanggal 25 Mei 1983;

6. Persetujuan Kepala BAKN sebagaimana tersebut dalam lajur 1 lampiran 7. Surat MENDIKBUD Nomor 44441/A2.I.1/C/1988, tanggal 10 - 6 - 1988. Keputusan ini;

: 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/75, tanggal 14 - 10 - 1975. 2. Surat Edaran MENDIKBUD R.I. No. 7941/Sekj/DPK/C/83, Tol. 1 - 11 - 19 rhatikan

MEMUTUSKAN

: Mengangkat yang namanya tersebut dolam lajur 2 menjadi Calon Pegawai

Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peratur perundang -undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagaiman tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja sebagaimana tersebut dalam jur 12 lampiran Surat Keputusan ini. : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : JAYAPURA

Administrasi Umum

Pada Tanggal " 4 JUL 1988 ME TERT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.

University Cenderawasih, AL IT NIP. 430 46 533

INAN Keputusan ini disampaikan kepada : Ketua BAPEKA di Jakarta; Departemen Keuangan di Jakarta; a. Direktur Jenderal Anggaran; b. Direktur Perbendaharaan Negara; c. KPN di Jayapura / Manokwari. Kepala BAKN di Jakarta; a. Karo Tata Usaha Kepegawaian; b. Karo Kepangkatan dan Penggajian;

c. Karo Pensiun dan Tunjangan;

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

Perum TASPEN di Jakarta;

apkan

DUA

AMA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: 1565/PT.23.H15/C/1988

TANGGAL

4 JUL 1988

		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	NOMOR PERSETUJUAN KEPALA BAKN	II. 2100374499, tgl. 31 Maret 1988
1.	NOMOR PERSEIDOUNIVICE	IR. JULIUS DWI NUGROHO
2.	N A M A	IR. JULIUS DWI NOOKON
3.	NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP)	131 792 438
		PURWOREJO, 8 JULI 1960
4.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	
5.	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI
	PENDIDIKAN TERTINGGI	SARJANA, Tgl. 29 - 9 - 1986
6.	E DIMITIDITA CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE	CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
7.	STATUS	CALON PEGAWAI NECES
8.	GOLONGAN RUANG GAJI	III/a
0.		O TAHUN O BULAN
9.	MASA KERJA GOLONGAN	
10.	GAJI POKOK	80% X Rp. 81.000,- = Rp. 64.800,-
	*	1 MARET 1988
11.	TERHITUNG MULAI TANGGAL	
. 10	TUGAS DAN TEMPAT BEKERJA	TENAGA PENGAJAR FAPERTA MANOKWARI
12.	LOUID DATE.	
13.	KETERANGAN	-

A.N. MENTEPI DENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KERARA BIRO ADMENISTRASI UMUM

UNITARRITAS GENEERAWASIH,

W.O.O. PALIT